

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN MAKANAN IMPOR TANPA IZIN EDAR YANG DIJUAL MELALUI APLIKASI SHOPEE

¹Alda Meydiyana Sagita, ²Arikha Saputra

Fakultas Hukum dan Bahasa, Universitas Stikubank Semarang, Semarang, Jawa Tengah.

Correspondent email: aldameysa2405@gmail.com

Article History	:	
Submission	:	15 April 2022
Last Revisions	:	22 Mei 2022
Accepted	:	2 Juni 2022
Copyedits Approved	:	6 Juni 2022

Abstract

Imported food is a processed food originating from abroad which is widely sold through e-commerce, one of which is shopee, the needs and demands of the public, especially in Indonesia for imported food products, make business actors continue to increase the number of products and variations of imported food products traded. However, many imported foods sold through e-commerce shopee do not have a distribution permit from BPOM. Writing this scientific journal aims to increase understanding of the importance of legal rules that protect consumers on imported food without a distribution permit and to know the form of supervision carried out by BPOM Semarang City on imported food sold through e-commerce shopee. This study uses a normative juridical legal research method with a statutory approach and a fact approach. From the results of the study, it can be concluded that the implementation of legal protection for consumers for imported food products sold through shopee e-commerce has not been effectively implemented because there are still many imported food products without a BPOM distribution permit that are sold through shopee e-commerce and do not comply with security requirements. The requirement for security is in the form of an obligation to have a distribution permit, which is in accordance with Article 91 paragraph (1) of Law Number 18 of 2012 concerning Food which states "In terms of supervision of safety, quality and nutrition, any processed food made domestically or imported for traded in retail packaging, food business actors are required to have a distribution permit". This is in line with the policy contained in Shopee's e-commerce that it is not allowed to have food without a distribution permit in accordance with the policies that have been applied to the list of prohibited goods and are limited in point (iv) which reads "food and beverages that endanger the safety of its users, or not. having a distribution permit from the Food and Drug Supervisory Agency (BPOM) the seller is not allowed to register food and food-related goods on the shopee site", in addition to the policy given by shopee, BPOM will also carry out Cyber Patrol supervision.

Keywords: Law Protection; Consumer; Food; Distribution Permit; Shopee App.

A. PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi, informasi dan komunikasi sangat mempengaruhi pola dari kehidupan masyarakat, salah satunya menjadikan perdagangan atau jual beli di seluruh dunia dapat dilakukan dengan mudah dan sangat praktis, yaitu dengan cara menggunakan perkembangan teknologi dan informasi yang modern, di dalam pasal 1457 kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang dimaksud dengan jual-beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.¹ Jual beli dapat terjadi karena adanya sebuah interaksi antara pedagang dan pembeli. Perkembangan teknologi informasi yang ditandai dengan perkembangan digital dalam transaksi jual beli bisa dilakukan dengan menggunakan media elektronik. Perkembangan teknologi, informasi dan komunikasi yang sangat melambung tinggi, dimana penggunaan media elektronik seperti *handphone*, komputer, dan laptop saat ini sangat digemari masyarakat sebagai sarana dan media untuk kegiatan usaha jual beli atau berbisnis, yaitu dengan cara jual beli *online*.

Transaksi *online* yang tengah berkembang di masyarakat bisa dijadikan sebagai pilihan utama pada saat berbelanja, karena masyarakat bisa lebih menghemat waktu, dan lebih praktis jika melakukan berbelanja *online*. Tetapi disamping mudahnya jual beli *online* yang praktis dan hemat waktu, pada praktiknya jual beli *online* juga bisa menimbulkan hal yang tidak diinginkan salah satunya yaitu apabila dari pembelian *online* tersebut menimbulkan permasalahan hukum yang bisa membuat pelaku usaha atau konsumen rugi. Karena besar kemungkinan akan terjadi suatu penipuan antara pelaku usaha dengan konsumen, sebab antara pelaku usaha dengan konsumen tidak bertemu, jadi hanya bermodalkan kepercayaan masing-masing pihak saja. Disebutkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPER) pada pasal 1458 yang berbunyi “Jual beli itu dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelahnya orang-orang ini mencapai sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya, meskipun kebendaan itu belum diserahkan, maupun harganya belum dibayar”.²

Salah satu transaksi perdagangan melalui internet (*online*), dengan menggunakan aplikasi yang tengah menjadi daya tarik bagi masyarakat di Indonesia bahkan bisa diakses seluruh masyarakat Asia maupun dunia, sehingga masyarakat seluruh dunia bisa melakukan transaksi jual beli tanpa bertemu secara langsung yaitu menggunakan aplikasi shopee. Shopee merupakan situs elektronik komersial yang memiliki kantor pertama di Singapura yang didirikan oleh Sea Limited (dahulu disebut

¹ Pasal 1457 KUHPERdata (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)

² Belly Riawan, I Made Mahartayasa, *Perlindungan Konsumen Dalam Kegiatan Transaksi Jual Beli Online di Indonesia*. Jurnal Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana. Diakses 26-01-2015

dengan sebutan Garena), yang dibuat pada 2009 oleh Forrest Li.³ Shopee pada awalnya di luncurkan di tahun 2015, dan pada saat itu mulai meluas jangkauan perdagangan *online* ke negara tetangga seperti Indonesia, Malaysia, Taiwan, Thailand, Filipina, dan Vietnam.⁴ Dengan adanya koneksi internet dan aplikasi shopee tindakan jual beli tetap bisa dilakukan dengan mudah dan praktis meskipun pelaku usaha tidak bertemu dengan konsumennya langsung. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi membawa dampak nyata dalam perdagangan diantara negara. Melakukan ekspor dan impor suatu barang sudah sering terdengar sejak dibuatnya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), sejak diberlakukannya kini negara di seluruh Asia Tenggara bisa mengurangi adanya suatu hambatan saat akan melakukan kegiatan ekspor-impor suatu barang atau jasa.

Dengan adanya aplikasi shopee pelaku usaha bisa dengan bebas dan sangat mudah untuk memperdagangkan produknya dan selain itu pembeli juga bisa melakukan pembelian produk makanan impor dengan sangat praktis dan hemat waktu, selain itu dengan adanya aplikasi shopee karena masyarakat sudah banyak memakai aplikasi tersebut dalam melakukan pembelian berbagai macam hal kebutuhan, tidak dapat dihindari juga apabila adanya pelaku usaha yang tidak memperhatikan hak konsumen supaya memperoleh banyak keuntungan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.⁵ Penulis melihat di aplikasi shopee bahwa pelaku usaha makanan impor tidak hanya berasal dari luar negeri, namun banyak pelaku usaha yang memperdagangkan produk makanan impor merupakan warganegara Indonesia, hal ini dapat dijumpai dari berbagai macam produk yang ditawarkan pada aplikasi shopee seperti makanan instan impor yang diperjualbelikan tidak punya izin edar.

Suatu perbuatan yg dilakukan pelaku usaha saat berbisnis bisa menyebabkan konsumen menjadi rugi atas ulah dari pelaku usaha yang menjual makanan impor tanpa adanya izin edar serta tidak sesuai dengan syarat keamanan untuk dikonsumsi.⁶ Syarat dari keamanan tersebut berupa kewajiban adanya izin edar yaitu sesuai Pasal 91 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan menyebutkan “Dalam hal pengawasan keamanan, mutu, dan gizi, setiap pangan olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran pelaku usaha pangan wajib memiliki izin edar”. Izin edar diwajibkan supaya masyarakat merasa

³“Tech in Asia-Connecting Asia’s startup ecosystem”. www.techinasia.com (dalam Bahasa Inggris). Diakses tanggal 22-11-2018

⁴“Transaksi Shopee di Indonesia Terbesar di ASEAN|SWA.co.id”. SWA.co.id (dalam Bahasa Inggris). Diakses tanggal 22-11-2018

⁵ Yusuf Shofie, *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya*, PT Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2003, hlm 9.

⁶ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm 11.

aman saat akan mengkonsumsi dari produk makanan tersebut. Dapat diartikan izin edar merupakan suatu bentuk persetujuan pendaftaran obat dan makanan yang diberikan oleh Kepala Badan untuk dapat diedarkan di wilayah Indonesia.⁷

Lembaga yang diberikan kewenangan untuk mengawasi peredaran obat-obatan dan makanan yaitu Badan Pengawas Obat dan Makanan atau disingkat BPOM yang merupakan Lembaga pemerintah non-kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pengawasan obat dan makanan, yang memiliki tugas untuk memastikan bahwa makanan yang beredar memenuhi standar persyaratan keamanan, khasiat atau manfaat, dan mutu produk yang ditetapkan serta tindakan penegakan hukum. Tetapi masih ditemukannya beberapa pelaku usaha yang tidak memenuhi persyaratan berupa adanya izin edar yang terdapat pada makanan khususnya makanan impor, hal ini karena telah ditemukan adanya makanan impor yang tidak memiliki adanya nomor izin edar, yaitu makanan dari negara China, Malaysia, Singapura, Korea, Jepang, dan lain-lain di *e-commerce* shopee. Beberapa makanan instan yang dijual di shopee khususnya yang ada di kota Semarang seperti contoh *Akuan Shicuan wide Noodle* (mie lebar China), Binggrae, Jjangmen (mie Korea), Banh Trang Vietnam (kulit lumpia Vietnam) dan lain-lain. Tidak dicantumkan nomor izin edar pada makanan impor bisa menyebabkan adanya pelanggaran terhadap hak konsumen yang telah diatur oleh perundang-undangan seperti hak untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur dari pelaku usaha. Konsumen saat mengkonsumsi makanan impor yang tanpa adanya nomor izin edar juga tidak memperoleh haknya berupa keamanannya yang belum terjamin karena makanan tersebut tidak melalui uji keamanan untuk dikonsumsi oleh BPOM.

Pangan merupakan segala hal yang berasal dari sumber hayati dan air, yang diolah maupun tidak diolah, diperuntukan sebagai makanan atau minuman untuk dikonsumsi, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lain untuk proses penyiapan, pengolahan dan/atau pembuatan makanan atau minuman.⁸ Pangan memiliki peran penting untuk meningkatkan kualitas kesehatan tubuh. Oleh karena itu, pelaku usaha wajib untuk dipenuhi terhadap penyediaan pangan yang juga termasuk sebagai hak asasi manusia. Pangan harus memiliki keamanan artinya sesuatu yg bisa menyebabkan makanan itu aman untuk dikonsumsi, selain itu pangan harus bebas dari bahan yang berbahaya untuk tubuh, misalnya mengandung suatu sumber

⁷ Pasal 1 Angka 15 Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan No. 30 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Pemasukan Obat dan Makanan ke Dalam Wilayah Indonesia

⁸ Pasal 1 angka (1) Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.03.1.5.12.11.09956 Tahun 2011 Tentang Tata Laksana Pendaftaran Pangan Olahan

penularan penyakit, mengandung suatu bahan kimia yang berbahaya, dan mengandung benda asing atau beracun.⁹

Perlindungan konsumen artinya “segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”, disamping itu arti dari konsumen “seseorang/ masyarakat yang menggunakan barang/jasa untuk kepentingan diri sendiri atau org lain tetapi tidak untuk dijual”. Arti “Perlindungan Konsumen” bisa dikaitkan dengan hukum yang melindungi konsumen. Oleh karena itu, adanya perlindungan konsumen memiliki tujuan supaya memberikan perlindungan terhadap konsumen. Materi yang menerangkan bahwa perlindungan konsumen memberikan perlindungan yang selain melindungi dari hal fisik juga melindungi hak yang terdapat dalam konsumen yang bersifat rohaniah.¹⁰

Masih ditemukan adanya suatu makanan impor yang dijual bebas di shopee tidak ada nomor izin edar BPOM hal ini menunjukkan adanya hak yang dimiliki konsumen seperti informasi yang benar, jujur dan kejelasan diabaikan oleh pelaku usaha demi memperlancar bisnis yang dijalaninya. Disamping itu seorang konsumen akan selalu mendapatkan perlindungan hukum sehingga konsumen dapat terhindar dari suatu kerugian secara materiil ataupun imateriil.¹¹ Adapun yang mengatur terkait dengan produk makanan tanpa izin edar yakni Peraturan Kepala BPOM Republik Indonesia Nomor HK.03.1.5.12.11.09956 Tahun 2011 Tentang Tata Laksana Pendaftaran Pangan Olahan. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan yang terdapat di dalam pasal 30 yang berbunyi: “Dalam rangka peredaran pangan, bagi pangan olahan yang wajib didaftarkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik produksi dalam negeri maupun yang dimasukkan ke dalam wilayah Indonesia, pada label pangan olahan yang bersangkutan harus dicantumkan Nomor Pendaftaran Pangan”. Berdasarkan pada latar belakang yang diuraikan tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan kajian mengenai bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen makanan impor tanpa izin edar yang dijual melalui shopee. Selain persoalan tersebut peneliti juga hendak mengkonfirmasi mengenai upaya BPOM Kota Semarang dalam menangani makanan impor tanpa izin edar yang dijual melalui shopee.

⁹ Tresya, *Peran BPOM Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Pangan Tanpa Izin Edar*. Jurnal Hukum Fakultas Hukum Universitas Batanghari. Diakses 2 oktober 2018

¹⁰ Susanti Adi Nugroho, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Cara Serta Kendala Implementasinya*, Kencana, Jakarta, 2011, hlm 4

¹¹ Ahmad Miru, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum bagi Konsumen di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yaitu sebuah penulisan hukum berdasarkan kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti menggunakan bahan-bahan pustaka atau sekunder belaka sebagai acuan¹². Dalam memperoleh data penelitian, penulis melakukan wawancara dengan pihak Badan Pengawas Obat dan Makanan di Kota Semarang guna menambah wawasan dan pengetahuan dalam penelitian ini. Pendekatan yang digunakan penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual karena dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dapat menelaah semua peraturan perundang-undangan yang terkait serta pendekatan konseptual karena dengan adanya pandangan hukum atau doktrin yang berkembang bisa memberikan sudut pandang untuk menganalisis penyelesaian masalah terkait. Sumber data hukum sebagai acuan dalam penelitian menggunakan data sekunder yaitu data yang didapatkan langsung dengan studi pustaka, seperti data dari artikel, jurnal, buku, internet, Peraturan Pemerintah, pendapat hukum, Peraturan BPOM, Peraturan Presiden serta Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Perundang-undangan terkait lainnya. Dalam menganalisis penulis menggunakan metode kualitatif yaitu upaya yang dilakukan adalah mengolah dan mempersiapkan data untuk di analisis dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Kriyantono mengatakan, penelitian kualitatif bertujuan memberikan penjelasan fenomena dengan detail, cara pengumpulan data yang sangat detail juga, yang menunjukkan pentingnya kedalaman detail suatu data yang diteliti.¹³ Untuk menganalisis data dalam penelitian ini digunakan Teori Asosiasi Diferensial dan Teori Kontrol Sosial.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Makanan Impor Tanpa Izin Edar Yang Dijual Melalui Aplikasi Shopee

Perkembangan digital yang pesat menyebabkan pelaku usaha mengarahkan penjualan bukan dengan cara konvensional saja tetapi juga penjualan melalui *e-commerce* seperti shopee. Dengan adanya perkembangan jual beli *online* melalui *e-commerce* seperti shoppe yang kini telah berkembang pesat di Indonesia menjadikan Badan Pemerintah yaitu Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia (BPOM RI) mengawasi peredaran obat dan makanan di Indonesia yang dijual melalui *e-commerce* guna melindungi konsumen apabila terjadi pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang

¹² Sunggono Bambang, 2003, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm.13

¹³ Nurdin Ismai dan Sri Hartati, 2019, *Metodologi Penelitian Sosial*, Surabaya : Media Sahabat Cendekia, hlm. 76

Perlindungan Konsumen yang dilakukan oleh pelaku usaha produk makanan tanpa izin edar.

Selain itu kebijakan yang digunakan dalam shopee bahwa tidak diperbolehkan adanya makanan tanpa izin edar sesuai dengan kebijakan yang telah diberlakukan pada daftar barang yang dilarang dan dibatasi pada poin (iv) berbunyi “makanan dan minuman yang membahayakan keselamatan penggunaannya, ataupun tidak mempunyai izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) penjual tidak boleh mendaftarkan makanan dan barang terkait makanan pada situs shopee”, selain kebijakan yang telah diberikan shopee ini BPOM juga akan melakukan pengawasan *Cyber Patrol*.

Pengawasan *Cyber Patrol* dilakukan oleh BPOM yang bertujuan mengawasi obat dan makanan yang tidak hanya produk dari dalam negeri saja, tetapi juga obat dan makanan impor, dalam pengawasan tersebut BPOM membentuk *Cyber Patrol* yang secara khusus mengawasi peredaran obat dan makanan diedarkan melalui jual beli *online*¹⁴. Petugas BPOM yang melakukan penindakan *Cyber Patrol* yang tujuannya mendeteksi dan mengawasi ada atau tidaknya izin edar obat dan makanan yang di jual melalui *online* seperti *Instagram*, *facebook*, *website*, dan *e-commerce*. Dalam melakukan pengawasan *Cyber Patrol*, Tim *Cyber Patrol* BPOM bekerjasama dengan Tim Kepolisian, Kementerian Komunikasi dan Informasi, dan juga jasa pengiriman. Pada saat melakukan pengawasan Tim Kepolisian memiliki unit sendiri untuk melakukan pengawasan, kemudian Tim Badan Pengawas Obat dan Makanan juga bekerja sama melakukan pelaporan ke Kementerian Komunikasi dan Informasi yang selalu dilakukan dengan intensif.

Adapun salah satu produk makanan tanpa izin edar yang dijual melalui *e-commerce* shopee yang ada di kota Semarang yang telah peneliti temukan, salah satunya yaitu *akuan shicuan wide noodle* atau mie lebar china atau mie mala/kwetiauw impor. Berikut adalah contoh gambar dari produk tersebut :



Gambar.1 Produk Makanan Impor yang Melanggar Peraturan Perundang-undangan yang Dijual Melalui Shopee

¹⁴ Naufal Hariyoseto. Selaku Bidang Penindakan BPOM Kota Semarang, *Wawancara*, Semarang, 8 Februari 2022

Produk mie impor asal China tersebut dapat dikategorikan melanggar Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen di dalam pasal 8 angka (1) huruf a, h, i, dan j bahwa “Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang (a) Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan; (h) Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan “halal” yang dicantumkan dalam label; (i) Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang /dibuat; dan (j) Tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam Bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan ketentuan tersebut diatas, maka produk-produk tersebut tidak sesuai standar yang telah ditentukan pada aturan perundang-undangan. Kemasan mie impor tersebut mie impor dengan nama *Akuan Shicuan Wide Noodle* juga tidak ada keterangan mengenai izin edar dari BPOM RI, sehingga dari segi keamanan, gizi, mutu, dan/atau khasiat belum dapat dipastikan aman dikonsumsi. Adapun kewajiban yang wajib dilakukan oleh pelaku usaha diatur Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen khususnya Pasal 7 poin a, b, d, e, f, g, yang menyebutkan mengenai kewajiban pelaku usaha dalam memperdagangkan produknya yaitu : (a) Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya; (b) Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan; (d) Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku; (e) Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan; (f) Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan; dan (g) Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Dengan tidak dilaksanakannya kewajiban itu, dirasa dapat membahayakan atau merugikan konsumen. Perlu adanya penjaminan mengenai mutu dan persyaratan keamanan barang atau produk. Maksud dari persyaratan keamanan yaitu semua makanan yang berasal dari dalam negeri atau makanan luar negeri yang memiliki tujuan untuk diedarkan wajib memiliki izin edar. Oleh karena itu

BPOM RI telah mengeluarkan persyaratan pengajuan izin edar makanan impor guna memastikan keamanan dan mutu kualitasnya dengan persyaratan:¹⁵

1. Surat Penunjukan dari Negara Asal
2. Izin Dinas Kesehatan Negara Asal
3. Hasil Uji Lab
4. Sertifikat GMP (*Good Manufacturing Practic*)
5. Label Berwarna
6. Sampel Produk
7. Komposisi dan Spesifikasi Produk
8. SIUP (Surat Izin Usaha Perusahaan)
9. API (Angka Pengenal Impor)
10. Dokumen Pendukung lainnya.

Makanan instan impor dengan nama *Akuan Shicuan Wide Noodle* mie impor dari China tersebut selain tidak adanya izin edar keterangan pada kemasan atau labelnya juga tidak sesuai peraturan BPOM. Label yang sesuai dengan Peraturan BPOM telah diatur pasal 5 Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 20 tahun 2021 Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Label Pangan Olahan yang berbunyi:¹⁶

- 1) Label sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 wajib memuat keterangan paling sedikit mengenai :
 - a. Nama produk;
 - b. Daftar bahan yang digunakan;
 - c. Berat bersih atau isi bersih;
 - d. Nama dan alamat pihak yang memproduksi atau mengimpor;
 - e. Halal bagi yang dipersyaratkan;
 - f. Tanggal dan kode produksi;
 - g. Keterangan kadaluarsa;
 - h. Nomor izin edar; dan
 - i. Asal usul bahan pangan tertentu.
- 2) Keterangan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a, huruf c, huruf d, huruf e, huruf g, dan huruf h, harus ditempatkan pada label yang paling mudah dilihat dan dibaca.

Sedangkan dalam Pasal 6 ayat (1) yang berbunyi “Dalam hal pangan olahan dijual kepada pelaku usaha untuk diolah kembali menjadi pangan olahan lainnya, label wajib memuat keterangan paling sedikit mengenai :

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 20 tahun 2021 Perubahan Atas Peratur Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Label Pangan Olahan

Dalam hal mengawasi pangan olahan sesuai Peraturan Presiden Nomor 80 tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan yang sudah dikelompokkan beberapa deputi, pengawasan pangan olahan dilakukan oleh Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan. Adapun pasal yang mengatur tentang tugas pengawasan pangan olahan yaitu pasal 20 yang berbunyi : “Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan mempunyai tugas menyelenggarakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan pangan olahan”.

Pelaku usaha yang terbukti tidak memiliki izin edar dan produknya membahayakan atau merugikan konsumen maka dapat dikenakan sanksi administrasi, sanksi perdata dan sanksi pidana. Hal ini merupakan bentuk perlindungan hukum yang diberikan berdasarkan undang-undang kepada konsumen sebagaimana yang tertuang dalam bunyi pasal 19 ayat (1) dan (2) yang memberikan tanggungjawab bagi pelaku usaha yang telah melakukan pelanggaran terhadap produknya. Perlindungan hukum lainnya yakni secara pidana sebagaimana ketentuan aturan perundang-undangan yang tercantum dalam pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

2. Upaya Yang Dilakukan Badan Pengawas Obat dan Makanan Kota Semarang dalam menangani makanan impor tanpa izin edar.

BPOM Kota Semarang dalam menangani pengawasan terhadap makanan impor yang dijual tanpa izin edar yaitu dengan cara:¹⁸

1. Melakukan pengawasan terhadap makanan impor secara rutin di distributor makanan impor, ritel, supermarket makanan impor, dan gerai-gerai yang menjual makanan impor di kota Semarang.
2. Melakukan intensitasi pengawasan terhadap makanan impor pada saat Idul Fitri, Natal, Imlek, dan hari raya akhir tahun.
3. Petugas Pengawasan BPOM Kota Semarang juga akan manindaklanjuti atau menelusuri apabila ada aduan yang diajukan terkait makanan instan impor tanpa izin edar yang di perdagangan secara bebas.
4. BPOM Kota Semarang selalu membuka masyarakat apabila ada yang melakukan pengaduan terkait makanan instan impor tanpa izin edar di bidang informasi komunikasi, setelah petugas unit layanan konsumen menerima aduan dari masyarakat akan disalurkan ke BPOM tindakan jika terselubung akan dilakukan tindakan, tetapi jika ada toko resminya akan ada petugas pengawasan yang akan terjun langsung mengawasi produk makanan instan impor tersebut.

¹⁸*Ibid*

5. Saat melakukan pengawasan petugas akan melakukan sampling dan dibawa ke kantor untuk dilakukan uji di laboratorium untuk mengetahui kelengkapan dan layak atau tidaknya makanan instan impor tersebut apabila di perdagangkan dan mendapatkan izin edar.
6. Petugas bagian penindakan di BPOM Kota Semarang akan melakukan tugas berupa *Cyber Patrol* yang tujuannya mendeteksi dan mengawasi makanan impor yang dijual melalui *online* seperti melalui *Instagram, Facebook, Website, E-commerce* seperti contoh *shoppe*.
7. BPOM Kota Semarang juga melakukan upaya berupa Operasi Opson untuk melakukan pengawasan terhadap pangan olahan dari dalam negeri dan pangan olahan dari luar negeri yang diawasi organisasi internasional dan bekerjasama dengan Kepolisian, Satpol-PP, Bea Cukai, untuk mengawasi ada atau tidaknya kemasan pangan olahan yang tidak sesuai standar, makanan kadaluarsa, atau kemasan rusak. BPOM Kota Semarang melakukan setiap satu tahun sekali di awal tahun.

Adapun kendala yang dialami oleh BPOM Kota Semarang saat melaksanakan tugas untuk mengawasi adanya makanan impor tanpa izin edar yang dijual melalui *shopee*, berupa kendala yaitu dikarenakan pelaku usaha yang menjual makanan impor tanpa izin edar tersebut tidak memiliki toko fisik, sehingga BPOM Kota Semarang juga tentu mempertimbangkan dari segi ekonomis dan sarana yang akan diperiksa oleh petugas selain itu juga harus melewati banyak proses administrasi yang panjang, selain itu di toko *online e-commerce shopee* telah ditemukan banyak sekali produk makanan impor tanpa izin edar yang dijual dari berbagai tempat yang ada di kota Semarang yang mungkin bisa saja pelaku usaha menggunakan nama samaran atau akun palsu, ada jalan pintas untuk melakukan pengujian sampling yaitu dengan cara membeli salah satu produk yang dijual namun hal itu tentu akan menjadi pertimbangan lebih lanjut saat hendak melakukan pemeriksaan karena banyaknya jenis produk makanan impor tanpa izin edar yang dijual di berbagai toko *online*. Sehingga BPOM Kota Semarang untuk saat ini fokus pada pengawasan makanan impor yang memang ada toko fisiknya di Kota Semarang dikarenakan petugas pengawasan bisa langsung terjun ke lokasi toko tersebut dengan menggunakan surat perintah yang ada.¹⁹

Selain melakukan pengawasan BPOM juga melakukan peringatan atau sanksi sesuai kewenangannya, peringatan atau sanksi akan diberikan untuk pelaku usaha yang menjual makanan impor tanpa izin edar. Sanksi yang diberikan oleh BPOM berupa sanksi dengan cara diberikan suatu peringatan atau sanksi kepada

¹⁹*Ibid*

pelaku usaha yg menjual produk makanan impor tanpa adanya izin edar sesuai peraturan perundang-undangan. Sanksi tersebut berupa:²⁰

1. Pemusnahan produk makanan impor yang dimusnahkan langsung oleh pelaku usaha didalam pengawasan pihak BPOM dan selanjutnya dibuat berita acara dan dilakukan pembinaan terhadap pelaku usaha yang menjual produk makanan impor tanpa izin edar tersebut.
2. Membuat surat pernyataan tidak akan menjual lagi produk makanan impor yang telah ia perdagangkan tanpa adanya izin edar dari BPOM.

Pelaku usaha ilegal akan diberikan tindakan sanksi administratif dan sanksi pidana secara hukum, tetapi juga mempertimbangkan nilai ekonomis besar kecilnya sarana yang diperiksa oleh petugas.

- a. Sanksi administratif yang diberikan oleh BPOM kepada pelaku usaha yang menjual makanan impor tanpa izin edar yaitu berupa surat peringatan keras yang berisikan mengenai denda, penghentian sementara peredaran, penarikan pangan yang di edarkan oleh produsen, pemberian kompensasi atau dicabut izin usaha yang dilakukan. Sanksi administratif tercantum di dalam pasal 94 bagian ketujuh Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 Tentang Pangan.
- b. Sanksi pidana secara hukum yang artinya melalui pengadilan apabila pelaku usaha sudah mendapatkan sanksi administratif tetapi tidak melaksanakan prestasinya maka akan diberikan sanksi pidana secara hukum atau upaya paksa berupa penggeledahan dan penyitaan barang bukti yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil atau PPNS Kota Semarang kemudian dengan proses masuk ke sarana, dikeluarkannya surat tugas, barang bukti penyitaan barangnya disegel. Jika penggeledahan barangnya selesai BPOM Kota Semarang melakukan BAP (berita acara pemeriksaan) atau gelar perkara. Berkas gelar perkara akan diserahkan ke penyidik Polri, jika sudah selesai atau lengkap maka berkas akan diserahkan ke kejaksaan. Proses penyidikan berakhir jika berkas sudah dilimpahkan ke kejaksaan dan disini tanggung jawab penyidik sudah selesai.

D. KESIMPULAN

Dari hasil dan penelitian diatas penulis dapat menarik kesimpulan yaitu :

1. Perkembangan jual beli *online* melalui *e-commerce* seperti shopee yang kini telah berkembang pesat di Indonesia menjadikan Badan Pemerintah yaitu BPOM RI melakukan tugas dan kewajibannya berupa mengawasi penjualan

²⁰*Ibid*

obat dan makanan di Indonesia yang dijual melalui *e-commerce* guna melindungi konsumen apabila terjadi pelanggaran terhadap UUPK yang disebabkan pelaku usaha yang menjual makanan impor tanpa izin edar. Pelanggaran yg sering terjadi disebabkan pelaku usaha yang menjual produk makanan yang melanggar pasal 8 angka (1) huruf a, h, i, j Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Selain itu pelanggaran yang sering dilakukan oleh pelaku usaha produk makanan impor tidak melakukan pencantuman izin edar pada produk makanan sebagaimana tertuang pada pasal 91 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, guna menjamin keamanan, mutu, dan gizi produk makanan yg akan diedarkan, dengan demikian perlu adanya perlindungan konsumen yang dilakukan BPOM Kota Semarang yakni dengan melakukan pengawasan dan penindakan dengan membentuk *cyber patrol* untuk mengontrol produk makanan impor tanpa izin edar. Pengawasan *cyber patrol* dilakukan dengan tujuan mendeteksi ada tidaknya produk obat dan makanan dari dalam negeri atau luar negeri yang dijual melalui *online* (shopee), *website*, *Instagram*, *facebook*. Pengawasan *cyber patrol* dilakukan oleh BPOM bekerjasama dengan Tim Kepolisian serta dengan Kementerian Komunikasi dan Informasi. BPOM Kota Semarang juga melakukan kerjasama dengan jasa pengirim barang guna melacak apabila ditemukan suatu pelanggaran terhadap perundang-undangan terkait produk makanan impor tanpa izin edar. Selain melakukan *cyber patrol* upaya yang dilakukan BPOM Kota Semarang dalam menangani makanan impor tanpa izin edar yaitu dengan cara melakukan pengawasan pada ritel atau supermarket yang menjual produk makanan impor dengan cara mendatangi langsung toko tersebut dengan surat tugas yang ada, selain itu BPOM Kota Semarang juga melakukan Operasi Opson yang bekerjasama dengan Kepolisian, Satpol PP, dan Bea Cukai guna mengawasi pangan olahan yang diedarkan baik pangan olahan dari dalam negeri atau pangan olahan dari luar negeri satu tahun sekali pada awal tahun.

2. Upaya yang dilakukan BPOM Kota Semarang dalam menangani makanan impor tanpa izin edar adalah dengan melakukan pengawasan terhadap makanan impor secara rutin di distributor makanan impor pada saat tertentu seperti hari raya Idul Fitri, Natal, Imlek, dan hari raya ahir tahun. Petugas pengawasan BPOM Kota Semarang juga akan menindaklanjuti atau menelusuri apabila ada aduan yang diajukan terkait makanan instan impor tanpa izin edar yang diperdagangkan secara bebas, dan pada saat pengawasan petugas akan melakukan sampling dan dibawa ke kantor untuk dilakukan uji di laboratorium untuk mengetahui kelengkapan dan layak atau tidaknya makanan instan impor tersebut apabila diperdagangkan dan mendapatkan izin edar, serta petugas

bagian penindakan di BPOM Kota Semarang akan melakukan tugas berupa *cyber patrol* yang tujuannya mendeteksi dan mengawasi makanan impor yang dijual melalui *online* seperti melalui *instagram, facebook, website, e-commerce*. Selain melakukan pengawasan BPOM juga melakukan peringatan atau sanksi akan diberikan ke pelaku usaha yang menjual produk makanan impor tanpa izin edar.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014
- , *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum bagi Konsumen di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003
- Ismail Nurdin dan Sri Hartati, *Metedologi Penelitian Sosial*, Surabaya : Media Sahabat Cendekia, 2019
- Susanti Adi Nugroho, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Cara Serta Kendala Implementasinya*, Kencana, Jakarta, 2011
- Yusuf Shofie, *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya*, PT Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2003

Jurnal :

- Belly Riawan, I Made Mahartayasa, 2015. "*Perlindungan Konsumen Dalam Kegiatan Transaksi Jual Beli Online di Indonesia*," Jurnal Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana
- Shabur Miftah, Maulana Heru Susilo Riyadi, 2015. "*Implementasi E-commerce Sebagai Media Penjualan Online*." Jurnal Administrasi Bisnis
- Tresya, 2018. "*Peran BPOM Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Pangan Tanpa Izin Edar*." Jurnal Hukum Fakultas Hukum Univesitas Batanghari

Peraturan Perundang-Undangan :

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie*)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan
- Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.03.1.5.12.11.09956 Tahun 2011 Tentang Tata Laksana Pendaftaran Pangan Olahan
- Peraturan Badan Pengawasan Obat dan Makanan No. 30 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pemasukan Obat dan Makanan ke Dalam Wilayah Indonesia
- Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 20 tahun 2021 Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Label Pangan Olahan
- Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Badan Pengawasan Obat dan Makanan

Website :

“*Tech in Asia-Connecting Asia’s startup ecosystem*”. www.techinasia.com (dalam Bahasa Inggris)

“*Transaksi Shopee di Indonesia Terbesar di ASEAN*”SWA.co.id. SWA.co.id (dalam Bahasa Inggris).

Wawancara :

Naufal Hariyoseto. Selaku Bidang Penindakan BPOM Kota Semarang, *Wawancara*, Semarang, 8 Februari 2022